

## Kewenangan Presiden Memberikan Amnesti Dan Abolisi Menurut Teori Trias Politika Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Fauzan Hafizh<sup>1</sup>, Khalid<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

 [fauzan0203213108@uinsu.ac.id](mailto:fauzan0203213108@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan teori Trias Politika serta perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara, serta literatur *fikih siyasah* klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan kewenangan konstitusional yang dibatasi oleh prinsip *checks and balances* serta keharusan memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kewenangan tersebut merupakan amanah (*al-amānah*) yang harus dijalankan berlandaskan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘āmmah*) dan keadilan substantif (*al-‘adl*). Integrasi antara teori Trias Politika dan prinsip *Siyasah Dusturiyah* menegaskan bahwa penggunaan hak prerogatif harus berpijak pada nilai keadilan, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral agar amnesti dan abolisi tidak berubah menjadi instrumen politik, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan konstitusional dan kemaslahatan publik.

**Kata kunci:** Amnesti, Abolisi, Trias Politika, Hak Prerogatif, *Siyasah Dusturiyah*

### ARTICLE INFO

Received  
May 13, 2025  
Revised  
July 2, 2025  
Accepted  
August 30,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi merupakan salah satu bentuk hak prerogatif yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak prerogatif ini menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memiliki peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan hukum negara. Namun, dalam konteks praktik ketatanegaraan modern, kewenangan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan serius, terutama ketika digunakan terhadap tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime* seperti korupsi. Pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku kejahatan korupsi dapat memunculkan persepsi publik bahwa negara tidak konsisten dalam menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga eksekutif dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem trias politika yang menjadi pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia (Huda, 2019:243).

Secara yuridis, amnesti berarti penghapusan semua akibat hukum dari suatu tindak pidana, sedangkan abolisi berarti penghapusan proses peradilan pidana sebelum adanya putusan pengadilan. Menurut Andi Hamzah (2015:289), kedua kebijakan tersebut merupakan bentuk penghapusan hak menuntut atau *grounds for the extinction of prosecution* yang memiliki dampak hukum langsung terhadap status pidana seseorang. Dengan demikian, pemberian amnesti atau abolisi bukanlah sekadar kebijakan politik, melainkan tindakan hukum yang mengandung konsekuensi normatif dan moral yang mendalam. Di sisi lain, teori trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan. Dalam konteks

ini, pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden tanpa pertimbangan yang objektif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melanggar prinsip pembagian kekuasaan yang sehat.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005:201), hak prerogatif presiden tidak boleh diartikan sebagai kekuasaan absolut yang bebas dari mekanisme pertanggungjawaban. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hak prerogatif secara tidak proporsional dapat menjadi bentuk *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang justru bertentangan dengan semangat konstitusionalisme. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Khalid dalam karyanya Ilmu Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa kewenangan pembentuk dan pelaksana kebijakan publik harus selalu berlandaskan pada asas keadilan dan kemanfaatan. Menurut Khalid, "*setiap keputusan dalam ranah publik harus memiliki legitimasi moral dan legalitas formal yang terukur; tanpa itu, kebijakan akan kehilangan otoritasnya sebagai hukum yang adil dan rasional*" (Khalid, Ilmu Perundang-Undangan, 2014, hlm. 75).

Dalam konteks hukum Islam, analisis terhadap kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi dapat ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yaitu cabang ilmu *fikih siyasah* yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam bingkai hukum Islam. *Siyasah Dusturiyah* mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan keadilan substantif (*al-'adl*). Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sulthāniyyah* menegaskan:

"النظر في مصالح الرعية مقدّم على كل شيء"

"Memperhatikan kemaslahatan rakyat harus diutamakan di atas segala sesuatu." (al-Mawardi, 1996:17).

Kaidah ini memberikan batasan moral bagi penguasa bahwa setiap kebijakan negara, termasuk pemberian pengampunan hukum, hanya sah apabila membawa manfaat nyata bagi umat dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, konsep pengampunan memang dikenal, namun penerapannya sangat selektif dan penuh pertimbangan moral. Khalifah Umar bin Khattab pernah menolak memberikan pengampunan kepada pejabat yang melakukan penyelewengan terhadap harta baitul mal, karena tindakan tersebut berpotensi merusak integritas pemerintahan dan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat (Ibn Katsir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 1997:153). Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, tindakan Umar merupakan cerminan dari prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaratannya) yang menegaskan bahwa pengampunan tidak boleh diberikan kepada pelaku kejahatan yang mengancam tatanan publik.

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam segala bentuk kebijakan negara. Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. an-Nahl: 90).

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan asas universal dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam praktik pemberian amnesti dan abolisi. Dalam konteks ini, jika suatu kebijakan pengampunan hukum justru melanggar rasa keadilan masyarakat, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariat dan nilai-nilai konstitusional yang dijunjung tinggi negara hukum Indonesia.

Kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, meskipun diatur dalam konstitusi, tidak dapat dilepaskan dari mekanisme kontrol politik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden wajib mempertimbangkan dan memperoleh persetujuan DPR dalam menetapkan amnesti dan abolisi. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagaimana semangat teori trias politika. Peter Mahmud Marzuki (2021:133) menegaskan bahwa hukum positif harus selalu dikaitkan dengan moralitas politik agar tidak kehilangan esensi keadilannya. Oleh karena itu, kebijakan pengampunan yang diberikan tanpa dasar kemaslahatan publik dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip hukum dan etika pemerintahan.

Dalam ranah hukum internasional, pemberantasan korupsi telah menjadi agenda global. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against*

*Corruption*, 2004) menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas dengan sanksi yang efektif. Indonesia, sebagai negara pihak, memiliki tanggung jawab hukum internasional untuk memastikan tidak ada kebijakan nasional yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kebijakan amnesti atau abolisi terhadap pelaku korupsi tanpa dasar kemanusiaan yang kuat dapat dianggap melanggar prinsip *good governance* dan komitmen internasional Indonesia terhadap penegakan hukum.

Kajian terhadap kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi tidak hanya penting dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi etika kenegaraan. Menurut Mahfud MD (2010:156), politik hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila hak prerogatif presiden digunakan untuk tujuan politis yang menguntungkan kelompok tertentu, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar negara Pancasila. Dalam konteks ini, *Siyasah Dusturiyah* memberikan landasan moral bagi penguasa untuk menggunakan kekuasaan secara bijaksana dan tidak menimbulkan ketidakadilan (*zulm*).

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Korupsi secara nyata melanggar *ḥifẓ al-māl* karena merusak keuangan negara dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian amnesti atau abolisi terhadap pelaku korupsi tanpa dasar kemaslahatan yang kuat bertentangan dengan *maqasid syariah*. Jasser Auda (2008:19) menegaskan bahwa kebijakan yang tidak menjamin perlindungan terhadap harta publik berarti telah menyalahi prinsip dasar keadilan Islam.

Dalam konteks teori hukum, Gustav Radbruch (1950:107) memperkenalkan tiga asas dasar hukum yang harus terpenuhi, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Pemberian amnesti dan abolisi yang tidak memenuhi ketiga asas ini akan kehilangan legitimasi moral dan hukum. Oleh karena itu, kebijakan pengampunan hukum yang diberikan kepada pelaku korupsi tanpa memenuhi syarat keadilan substantif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas hukum umum dan bertentangan dengan semangat hukum progresif sebagaimana dikembangkan Satjipto Rahardjo (2006:114), yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan sosial, bukan pada kepentingan kekuasaan.

Penelitian terdahulu telah membahas isu amnesti dan abolisi dalam berbagai perspektif. Ahmad Zainuddin (2017) dalam Jurnal Konstitusi menguraikan bahwa amnesti merupakan bentuk pengampunan yang memiliki nilai politik tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam prinsip pengampunan ini dapat disepadankan dengan konsep *afwu* (pemaafan) yang didasarkan pada kemaslahatan umum. Sementara itu, Nurul Hidayah (2021) dalam Jurnal Hukum Islam menyoroti pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pemberian abolisi agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyoroti secara khusus konteks pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Keunikan dan orisinalitas penelitian ini terletak pada integrasi antara teori trias politika dan *Siyasah Dusturiyah* sebagai dua kerangka analisis yang saling melengkapi. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek konstitusional dari kewenangan presiden, tetapi juga mengevaluasi kebijakan tersebut dari sudut pandang etika *syar'i* dan moralitas pemerintahan Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian hukum tata negara Islam dan hukum positif Indonesia dengan pendekatan multidisipliner yang komprehensif.

Justifikasi akademik penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menata ulang praktik penggunaan hak prerogatif presiden agar selaras dengan prinsip *checks and balances* dan nilai kemaslahatan publik. Dalam praktik ketatanegaraan modern, penyalahgunaan hak prerogatif sering kali terjadi karena lemahnya kontrol politik dan moral. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka etik dan normatif yang menjembatani antara teori hukum Barat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan menggabungkan teori trias politika dan *Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini berupaya menawarkan paradigma baru dalam memahami batas kewenangan presiden di tengah dinamika politik dan moralitas publik. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat sistem pemerintahan yang adil, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*) yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, norma-norma konstitusional, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Pendekatan ini menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), bukan sebagai praktik sosial, dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, serta regulasi turunan yang mengatur mekanisme pemberian amnesti dan abolisi. Selain itu, penelitian ini mengkaji teori hukum dari perspektif Trias Politika Montesquieu dan teori *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka etik dan teologis. Metode yuridis normatif dipilih karena relevan untuk menafsirkan keterkaitan antara hak prerogatif presiden dan prinsip *checks and balances*, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*) guna memahami evolusi kewenangan prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2021, hlm. 133; Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2014, hlm. 14).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis struktur norma hukum dan kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* serta teori hukum Islam tentang kemaslahatan (*al-maslahah al-‘āmmah*) dan keadilan substantif (*al-‘adl*). Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder seperti literatur *fikih siyasah*, karya ulama klasik seperti *al-Ahkām as-Sulthāniyyah* karya Imam al-Mawardi (1996), *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul* karya Imam al-Ghazali (1993), serta buku dan jurnal ilmiah hukum kontemporer; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum serta ensiklopedia hukum Islam. Analisis dilakukan dengan metode deduktif dan induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari norma yang berlaku dan menguji penerapannya terhadap kasus konkret. Peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan hubungan antara norma hukum positif dan nilai-nilai *maqāsid asy-syarī‘ah* dalam menentukan batas moral dan yuridis kewenangan presiden. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi akademik yang tidak hanya menjelaskan dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik menurut *Siyasah Dusturiyah* (Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, hlm. 57; Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2018, hlm. 153; al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, 1996, hlm. 17).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Presiden dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Menurut Sistem Hukum Indonesia

Kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi bertumpu pada landasan konstitusional, yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hak-hak prerogatif dalam ranah Kepala Negara. Secara normatif, Pasal 14(2) memberikan presiden kapabilitas untuk “*memberikan grasi, amnesti, abolisi, penundaan atau pengampunan hukuman*” suatu kewenangan yang secara formal bersifat final namun tidak lepas dari tata prosedural yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945, Pasal 14(2)). Oleh sebab itu, kajian terhadap kewenangan ini tidak dapat dilepaskan dari analisis teks konstitusi dan regulasi pelaksana yang mengatur syarat, mekanisme, dan peran lembaga lain dalam proses tersebut (Undang-Undang No. 22/2002 jo. UU No. 5/2010; Ni‘matul Huda, 2019).

Secara terminologis dan yuridis, amnesti dan abolisi memiliki dampak hukum yang berbeda: amnesti menghapuskan seluruh akibat hukum pidana suatu perbuatan sehingga status pidana pada tingkat peradilan yang telah final atau dalam konteks rekonsiliasi politik dicabut, sedangkan abolisi menghentikan proses penuntutan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Kepentingan terhadap perbedaan ini penting karena konsekuensi hukum dan *policy* yang melekat berbeda; amnesti kerap digunakan dalam konteks politik rekonsiliasi atau jaminan hukum kolektif, sedangkan abolisi lebih sering terkait dengan tata kelola peradilan (Hamzah, 2015; Barda Nawawi Arief, 2010). Karenanya nilai legal-technical dari instrumen tersebut harus dianalisis secara saksama dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat.

Perbandingan kewenangan prerogatif presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 menuntut perhatian terhadap perubahan tata keseimbangan konstitusional pasca-amandemen. Walaupun teks Pasal 14(2) tidak secara radikal berubah, praktik ketatanegaraan pasca-amandemen menempatkan hak prerogatif dalam bingkai yang lebih terkontrol oleh prinsip *checks and balances*: legislasi antar lembaga dan kultur akuntabilitas kelembagaan yang semakin kuat menuntut adanya pertimbangan legislasi dan pengawasan publik sebelum penggunaan hak prerogatif (Asshiddiqie, 2005; Marzuki, 2021). Dengan kata lain, setelah amandemen konstitusi, ekspektasi publik dan tuntutan akuntabilitas menyebabkan hal-hal yang sebelumnya mungkin dianggap domain eksklusif eksekutif kini harus dipertimbangkan bersama lembaga perwakilan dan publik agar tidak menimbulkan preseden penyalahgunaan.

Dalam praktik hukum positif Indonesia, mekanisme peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap amnesti dan abolisi tercermin dalam norma pelaksana dan praktik politik legislatif yang biasanya dimintai pertimbangan atau persetujuan resmi. Secara hukum, beberapa bentuk hak prerogatif tetap memerlukan mekanisme konsultasi atau persetujuan DPR sehingga tidak berfungsi sebagai keputusan sepihak oleh presiden semata (UU No. 22/2002 jo. UU No. 5/2010; Marzuki, 2021). Peran DPR ini bermakna sebagai buffer institusional untuk memastikan bahwa pemberian pengampunan atau penghapusan proses hukum tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepastian hukum, dan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan.

Analisis *normative* juga harus menimbang asas-asas dasar hukum yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga asas ini, yang diuraikan dalam tradisi teori hukum kontemporer (Radbruch; Rahardjo), menjadi tolok ukur dalam menilai legitimasi amnesti/abolisi. Kepastian hukum menuntut bahwa penerapan amnesti tidak menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban maupun masyarakat; keadilan menuntut perlakuan setara di depan hukum dan tidak menimbulkan impunitas bagi pelaku kejahatan serius; sementara kemanfaatan menghendaki bahwa penghapusan hukuman hanya dilakukan jika membawa manfaat publik yang jelas lebih besar daripada mudaratnya (Radbruch, 1950; Rahardjo, 2006; Khalid, Ilmu Perundang-Undangan, 2014). Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan ketiga asas tersebut sering menjadi titik konflik normatif yang memerlukan argumentasi kuat untuk membenarkan amnesti atau abolisi.

Potensi penyalahgunaan (*abuse of power*) menjadi isu sentral karena hak prerogatif dapat menjadi instrumen politis untuk melindungi aktor-aktor yang memiliki koneksi politik, bila tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Literatur ketatanegaraan menunjukkan risiko bahwa keputusan eksekutif tanpa transparansi dan akuntabilitas akan meruntuhkan kepercayaan publik dan menimbulkan impunitas (Asshiddiqie, 2005; Mahfud, 2010). Risiko ini mendapat dimensi praktik konkret ketika kebijakan pengampunan ternyata diberikan pada kasus-kasus yang menyentuh kepentingan publik besar (mis. kasus korupsi) sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan non-yuridis. Oleh karenanya, mekanisme pengawasan baik oleh DPR, pengadilan konstitusi dalam konteks uji peraturan apabila relevan, maupun pengawasan publik melalui kebijakan keterbukaan menjadi mutlak untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan.

Mekanisme pengawasan hukum yang efektif sebaiknya mencakup beberapa elemen:

- a) prosedur administratif yang transparan dan terdokumentasi (alasan faktual dan hukum yang jelas);
- b) persyaratan konsultasi atau pendapat DPR agar tercipta legitimasi politik;
- c) pertimbangan kepentingan korban dan masyarakat yang terdampak; serta
- d) mekanisme remedial seperti kemungkinan peninjauan kembali kebijakan jika ada bukti yang menunjukkan pelanggaran norma tata pemerintahan atau konstitusi (Marzuki, 2021; Jimly Asshiddiqie, 2005).

Instrumen-instrumen ini akan meningkatkan akuntabilitas tanpa menghilangkan ruang bagi presiden untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang terkadang memang menjadi tujuan amnesti. Secara ringkas, analisis konstitusional dan yuridis pada level sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa sementara kewenangan presiden atas amnesti dan abolisi diakui secara formal, legitimasi dan keberlakuan praktisnya mensyaratkan kerangka pengaturan yang kuat dan transparan agar sejalan dengan prinsip trias politika, keadilan substantif, dan kepastian hukum.

Maka dari itu, studi ini menegaskan perlunya kriteria normatif yang jelas untuk membedakan antara penggunaan kewenangan yang sah (mis. rekonsiliasi nasional, alasan kemanusiaan yang kuat) dan penggunaan yang berpotensi merusak supremasi hukum dan

kepentingan umum (mis. amnesti untuk pelaku korupsi tanpa dasar masalah yang jelas) isu yang akan dianalisis lebih jauh pada bagian integratif antara teori trias politika dan *Siyasah Dusturiyah* selanjutnya (UU No. 22/2002 jo. UU No. 5/2010; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025; Khalid, Ilmu Perundang-Undangan, 2014).

### **Kewenangan Presiden dalam Perspektif Teori Trias Politika**

Teori Trias Politika yang dicetuskan oleh Baron de Montesquieu dalam karya klasiknya *De l'Esprit des Lois* (1748) menjadi fondasi utama bagi sistem pemerintahan modern yang menolak sentralisasi kekuasaan. Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penindasan atau dominasi kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tersebut kemudian berkembang menjadi konsep *checks and balances*, di mana masing-masing lembaga memiliki kemampuan mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan lembaga lain (Montesquieu, 1748/1989). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum,*" yang implikasinya menghendaki setiap cabang kekuasaan tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2005).

Kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan sistem Trias Politika tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), hak prerogatif presiden di Indonesia tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan mutlak karena setiap tindakan kenegaraan harus berada dalam pengawasan hukum dan lembaga lain, terutama DPR dan lembaga yudisial. Dengan demikian, hak prerogatif bukanlah simbol kekuasaan personal, melainkan instrumen kelembagaan yang harus dijalankan dalam koridor konstitusi dan asas akuntabilitas publik. Pemisahan kekuasaan tidak berarti pemisahan absolut, melainkan distribusi fungsi yang saling mengontrol (*mutual control*) untuk menjaga prinsip keadilan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan (Huda, 2019).

Secara konstitusional, pembatasan kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi ditandai dengan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang wajib memberikan pertimbangan atau persetujuan atas keputusan tersebut. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*" Kalimat ini menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak boleh menjadi tindakan unilateral presiden, melainkan keputusan politik-hukum bersama antara eksekutif dan legislatif (UUD NRI 1945, Pasal 14(2)). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menginternalisasi prinsip *checks and balances* yang menjadi roh teori Trias Politika Montesquieu dalam struktur pemerintahan modern (Marzuki, 2021).

Sebelum amandemen UUD 1945, hak prerogatif presiden dijalankan dengan dominasi yang besar karena ketiadaan mekanisme kontrol formal dari lembaga legislatif atau peradilan. Pasca-amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami pergeseran ke arah *limited presidential power*, di mana setiap kewenangan konstitusional, termasuk pemberian amnesti dan abolisi, harus dijalankan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Reformasi konstitusi ini memperkuat sistem *checks and balances* dengan memperluas fungsi kontrol DPR serta memperjelas hubungan antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi penumpukan otoritas (Mahfud MD, 2010). Pembatasan ini sejalan dengan pendapat Khalid (2014) dalam Ilmu Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa setiap kekuasaan publik harus dikonstruksi dalam kerangka pertanggungjawaban hukum dan moral, sebab tanpa kontrol, kekuasaan mudah tergelincir menjadi alat kepentingan pribadi.

Prinsip Trias Politika juga mengandung implikasi filosofis bahwa kekuasaan eksekutif memiliki batas moral dan hukum yang mengikat. Menurut Roscoe Pound, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan otoritas negara (Pound, 1959). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib menegakkan hukum dan tidak boleh menggunakannya untuk melindungi pelaku kejahatan berat. Oleh sebab itu, pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi harus dinilai sebagai tindakan yang berpotensi bertentangan dengan semangat Trias Politika jika tidak disertai justifikasi kemaslahatan yang kuat.

Dalam praktik ketatanegaraan dunia, mekanisme pembatasan terhadap hak prerogatif kepala negara juga ditemukan dalam berbagai sistem pemerintahan. Misalnya, di Amerika Serikat, Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan pardon berdasarkan *Article II Section 2 U.S. Constitution*, tetapi praktik tersebut diawasi oleh *Department of Justice Office of the Pardon Attorney*

dan tunduk pada pengawasan politik oleh Kongres. Sementara di Prancis, Presiden hanya dapat memberikan *grace collective* dengan persetujuan pemerintah, dan di Inggris, wewenang pengampunan (*royal pardon*) secara formal masih milik Raja, tetapi pada praktiknya dijalankan berdasarkan rekomendasi perdana menteri dan kabinet (Bogdanor, 1995). Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara modern menerapkan prinsip keseimbangan agar hak prerogatif tidak berubah menjadi absolutisme.

Di Indonesia, pentingnya prinsip pengawasan ini tercermin pula dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan politik, melainkan harus menjadi pengendali kekuasaan demi keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa "*hukum yang benar adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legitimasi formal dari kekuasaan*" (Rahardjo, 2006, p. 114). Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi harus selalu diuji dari dua sisi: legalitas formal (kesesuaian dengan konstitusi) dan moralitas substantif (tujuan keadilan dan kemaslahatan publik). Pandangan ini meneguhkan posisi teori Trias Politika sebagai fondasi untuk membatasi penyalahgunaan hak prerogatif.

Demikian, dalam perspektif teori Trias Politika, kewenangan presiden memberikan amnesti dan abolisi harus dipahami sebagai fungsi kenegaraan yang bersifat konstitusional namun terbatas. Pembatasan ini tidak bertujuan mengurangi otoritas presiden, melainkan menjamin agar penggunaan kekuasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hukum, dan demokrasi. Negara hukum Indonesia mengadopsi model *interdependent separation of powers*, di mana pembagian kekuasaan disertai hubungan koordinatif yang menuntut tanggung jawab moral dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, praktik amnesti dan abolisi harus senantiasa dipertimbangkan dalam konteks kemaslahatan nasional, bukan kepentingan politik sesaat. Dalam pandangan ini, hak prerogatif hanya sah apabila berfungsi untuk memperkuat nilai keadilan, bukan untuk menutupi pelanggaran hukum.

#### **Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Kebijakan Amnesti dan Abolisi**

Dalam *khazanah fikih politik Islam*, *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang dari *Siyasah Syar'iyah* yang membahas struktur, otoritas, dan tanggung jawab pemerintahan berdasarkan prinsip syariat Islam. Istilah *dusturiyah* berasal dari kata *dustūr* yang berarti konstitusi atau dasar perundang-undangan. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang menekankan pembatasan kekuasaan penguasa agar sejalan dengan hukum Allah dan kemaslahatan rakyat (*al-maslahah al-āmmah*) (Al-Mawardi, 1996). Dalam konteks ini, kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dapat dianalisis melalui perspektif moral dan hukum Islam, di mana kekuasaan politik tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan publik.

Salah satu prinsip mendasar dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah bahwa kekuasaan negara bersifat amanah (*al-amānah*), bukan kepemilikan absolut. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan sesuai prinsip kemaslahatan rakyat. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (QS. An-Nisā': 58).

Ayat ini menjadi dasar moral bagi penguasa dalam setiap keputusan, termasuk dalam pemberian pengampunan hukum seperti amnesti dan abolisi. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin tidak boleh menggunakan otoritasnya untuk melindungi pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat, karena hal itu merupakan bentuk khianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat dan Allah SWT (Auda, 2008).

Imam al-Māwardi dalam *al-Ahkām as-Sulthāniyyah* menegaskan pentingnya orientasi kemaslahatan publik dalam kebijakan pemerintahan. Beliau menyatakan:

"النظر في مصالح الرعية مقدّم على كل شيء"

"*Memperhatikan kemaslahatan rakyat harus diutamakan di atas segala sesuatu.*" (Al-Mawardi, 1996, hlm. 17).

Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk pemberian amnesti dan abolisi, harus memiliki dasar kemaslahatan publik yang jelas. Jika suatu kebijakan justru menimbulkan *mafsadah* (kerusakan sosial, moral, atau keadilan), maka kebijakan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, meskipun secara formal mungkin sesuai dengan prosedur hukum positif. Karena itu, *Siyasah Dusturiyah* menempatkan kemaslahatan di atas kepentingan politik, sehingga pengampunan terhadap pelaku korupsi tanpa pertimbangan kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika pemerintahan Islam.

Selain prinsip kemaslahatan, *Siyasah Dusturiyah* juga menekankan konsep keadilan substantif (*al-'adl*) sebagai fondasi legitimasi kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.*" (QS. an-Nahl: 90).

Ayat ini menjadi sumber normatif bahwa keadilan bukan hanya nilai moral, tetapi juga prinsip konstitusional dalam Islam. Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi hanya dapat dibenarkan jika bertujuan untuk mengembalikan keadilan sosial dan bukan untuk melindungi kepentingan politik. Menurut Ibn Taimiyyah, "*negara dapat bertahan meskipun kafir, tetapi tidak akan bertahan jika penuh dengan kezaliman*" (*Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 28). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat eksistensial bagi keberlangsungan suatu pemerintahan.

Prinsip lain yang sangat relevan adalah kaidah *fikih siyasah* yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"*Kebijakan seorang imam terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.*" (Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, 1993, hlm. 286).

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap keputusan politik atau hukum, termasuk pemberian amnesti dan abolisi, wajib diuji berdasarkan kemaslahatan publik. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kemaslahatan hanya dapat tercapai jika keputusan tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memperbaiki tatanan sosial. Sebaliknya, jika kebijakan pengampunan justru menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan penegakan hukum, maka keputusan itu tidak sah menurut prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, para khalifah menerapkan kebijakan pengampunan secara selektif dan hati-hati. Khalifah Umar bin Khattab menolak memberikan pengampunan kepada pejabat yang menyalahgunakan harta baitul mal, karena tindakan itu dianggap akan merusak moral aparaturnya negara dan kepercayaan publik (Ibn Katsir, 1997, hlm. 153). Umar berkata, "*Andai pun seluruh penduduk Madinah bersatu mencuri harta rakyat, niscaya aku akan memotong tangan mereka semua.*" Pernyataan ini mencerminkan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu menuju kemudaran) yang menjadi dasar moral dalam menolak amnesti bagi pelaku kejahatan publik.

Dari sudut pandang *maqāsid asy-syarī'ah*, kebijakan amnesti dan abolisi juga harus dinilai berdasarkan lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Korupsi secara langsung merusak *hifz al-māl* dan berdampak pada aspek lainnya karena menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lemahnya kepercayaan terhadap institusi negara (Auda, 2008). Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku korupsi tanpa pertimbangan *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai dasar hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kewenangan presiden memberikan amnesti dan abolisi harus dipahami bukan semata-mata sebagai hak prerogatif konstitusional, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral dan *syar'i*. Kebijakan tersebut sah apabila dilandasi kemaslahatan publik dan bertujuan memulihkan keadilan sosial, tetapi menjadi batil apabila digunakan untuk menutupi kezaliman atau kepentingan politik. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali bahwa "*kerusakan umat lebih banyak disebabkan oleh pemimpin yang salah menafsirkan kekuasaan daripada oleh rakyat yang durhaka*" (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* menuntut agar setiap bentuk pengampunan hukum didasarkan pada asas keadilan, kemaslahatan, dan amanah, bukan pada kalkulasi politik sempit.

## Integrasi Teori Trias Politika dan Prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam Menilai Kewenangan Presiden

Integrasi antara teori Trias Politika dan *Siyasah Dusturiyah* menawarkan paradigma baru dalam memahami pembatasan kekuasaan presiden, khususnya dalam penggunaan hak prerogatif amnesti dan abolisi. Kedua teori ini sejatinya memiliki titik temu dalam hal prinsip keadilan (*al-'adl*), pertanggungjawaban (*mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'āmmah*). Dalam teori Trias Politika, kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung korup dan otoriter; sedangkan dalam *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan yang tidak berlandaskan hukum Allah dan keadilan akan menimbulkan *fasād fi al-ardh* (kerusakan di bumi). Karena itu, integrasi keduanya menghasilkan konsep tata kelola kekuasaan yang bukan hanya konstitusional, tetapi juga moral dan spiritual (Asshiddiqie, 2005; Al-Mawardi, 1996).

Prinsip *checks and balances* dalam teori Trias Politika secara fungsional setara dengan konsep *hisbah* dan *syūrā* dalam pemerintahan Islam. *Hisbah* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguasa agar sesuai dengan hukum Allah dan kemaslahatan rakyat (Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*), sedangkan *syūrā* menjamin adanya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syūrā: 38).

Maka dari itu, peran DPR dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan amnesti dan abolisi sejatinya mencerminkan prinsip *syūrā* yang menuntut agar keputusan penting negara tidak diambil secara sepihak oleh presiden tanpa konsultasi dan akuntabilitas (Huda, 2019).

Teori Trias Politika menekankan bahwa pembatasan kekuasaan bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi juga mekanisme etika dalam pemerintahan demokratis (Montesquieu, 1748/1989). Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, yang menyebutkan bahwa pemimpin yang tidak menegakkan keadilan akan merusak tatanan masyarakat, sebagaimana sabdanya:

الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم

“Sebuah kerajaan dapat bertahan meskipun tanpa iman, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman.” (Al-Ghazali, 1993, hlm. 297).

Kutipan ini menegaskan bahwa Trias Politika dan *Siyasah Dusturiyah* memiliki basis etik yang sama: keadilan merupakan fondasi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan hak prerogatif presiden harus mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keabsahan formal.

Kedua teori ini juga bersepakat bahwa kekuasaan politik harus dibatasi oleh hukum (*rule of law*) dan moralitas publik. Dalam sistem Trias Politika, hukum menjadi pengendali kekuasaan; sedangkan dalam *Siyasah Dusturiyah*, syariat berfungsi sebagai batas moral dan spiritual bagi tindakan penguasa (Auda, 2008). Integrasi keduanya menghasilkan konsep *constitutional morality*, yakni tatanan kenegaraan yang menggabungkan supremasi hukum dengan nilai keadilan ilahiah. Dalam konteks ini, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif wajib menafsirkan hak prerogatif bukan sebagai hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan rakyat (Mahfud MD, 2010).

Dari sisi struktur, integrasi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap amnesti dan abolisi merupakan implementasi modern dari nilai *hisbah* dalam Islam, yaitu mekanisme untuk mencegah kebijakan yang bertentangan dengan kemaslahatan publik. Dengan demikian, sistem politik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 secara tidak langsung telah menginternalisasi nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* dalam desain kelembagaannya (Marzuki, 2021). Keputusan presiden yang tidak disertai dengan pertimbangan DPR berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional maupun prinsip *syūrā*, karena mengabaikan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan publik.

Integrasi antara Trias Politika dan *Siyasah Dusturiyah* juga membawa implikasi filosofis terhadap konsep pertanggungjawaban (*accountability*). Jika dalam hukum positif, presiden bertanggung jawab secara politik di hadapan rakyat melalui DPR, maka dalam *Siyasah Dusturiyah*, pertanggungjawaban juga bersifat transendental, yakni kepada Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari, No. 893).

Oleh karena itu, pelaksanaan hak prerogatif seperti amnesti dan abolisi harus mencerminkan dua dimensi pertanggungjawaban: konstitusional dan moral. Secara praktis, integrasi ini dapat dijadikan dasar normatif bagi reformulasi kebijakan hukum nasional agar lebih mencerminkan prinsip keadilan substantif. Dalam kerangka Trias Politika, mekanisme konsultasi dengan DPR dapat dipertajam dengan pembentukan lembaga etik independen yang menilai kelayakan pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan indikator kemaslahatan publik. Sedangkan dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, lembaga tersebut dapat dipandang sebagai perwujudan prinsip hisbah modern yang mengawasi moralitas keputusan penguasa. Dengan demikian, pengawasan atas hak prerogatif tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen etika pemerintahan.

Dengan mengintegrasikan teori Trias Politika dan *Siyasah Dusturiyah*, dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif presiden tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan yang absolut, melainkan sebagai manifestasi amanah yang tunduk pada dua bentuk hukum: konstitusi dan syariat. Dalam sistem hukum Indonesia, integrasi kedua teori ini mengokohkan prinsip *checks and balances* serta memastikan bahwa kebijakan negara berjalan dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Maka, pemberian amnesti dan abolisi hanya sah apabila sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah* dan tujuan konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap sistem hukum Indonesia, kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena tunduk pada prinsip *checks and balances* melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan pertimbangan. Secara yuridis, hak prerogatif presiden merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang dijalankan dalam koridor hukum dan moral publik. Oleh karena itu, pelaksanaan amnesti dan abolisi harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia, agar tidak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) maupun pelanggaran terhadap supremasi hukum.

Dari perspektif teori Trias Politika, kewenangan presiden perlu diposisikan dalam kerangka pembatasan kekuasaan yang menjamin adanya akuntabilitas antar lembaga negara. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan melahirkan otoritarianisme, sehingga keterlibatan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi bukan hanya prosedural, tetapi juga substansial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Integrasi teori ini dengan *Siyasah Dusturiyah* memperkuat prinsip moral dan spiritual dalam hukum tata negara, bahwa kekuasaan merupakan amanah (*al-amānah*) yang harus dijalankan demi kemaslahatan rakyat (*al-maslahah al-'āmmah*). Dalam *fikih siyasah*, kebijakan penguasa hanya sah apabila membawa keadilan (*al-'adl*) dan manfaat nyata bagi umat, bukan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merugikan publik.

Secara normatif, penelitian ini merekomendasikan agar kewenangan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi diatur lebih tegas dalam undang-undang melalui pembentukan mekanisme pertimbangan etik dan hukum yang melibatkan lembaga independen selain DPR. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik sebagai syarat legitimasi kebijakan negara. Selain itu, perlu dikembangkan pendekatan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqāsid asy-syarī'ah* dan prinsip konstitusional modern dalam setiap keputusan prerogatif presiden, sehingga hak tersebut dapat dijalankan secara proporsional dan adil. Dengan demikian, kewenangan amnesti dan abolisi tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bermartabat secara moral dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

## REFERENSI

Al-Ghazali, A. H. (1993). *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. (1996). *al-Ahkām as-Sulthāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb3xv>
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bogdanor, V. (1995). *The Monarchy and the Constitution*. Oxford: Clarendon Press.
- Hamzah, A. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, N. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibn Katsir, I. (1997). *al-Bidāyah wa an-Nihāyah* (Vol. 7). Kairo: Dar al-Hadits.
- Ibn Taimiyyah, A. (1998). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khalid, (2014). *Ilmu Perundang-Undangan*. [Google Scholar Edition]. <https://share.google/GDaG0dSFkIfZPuAiS>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Laporan Tahunan KPK 2024. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws* (A. Cohler, B. Miller, & H. Stone, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1748).
- Pound, R. (1959). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Qur'an, *Surah an-Nahl (16): 90; Surah an-Nisā' (4): 58; Surah Asy-Syūrā (42): 38. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy (K. Wilk, Trans.)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 108.